



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Demak yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- b. bahwa maraknya perkembangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal;
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian di Wilayah Kabupaten Demak, namun dengan berkembangnya masyarakat dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta kesusilaan.
9. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.

12. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
13. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
14. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup berkeliraran.
15. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.
17. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
18. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.
19. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
20. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
21. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
22. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
23. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.

24. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
25. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penbauran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah bertujuan:

- a. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- d. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. minuman keras;
 - b. gelandangan dan pengemis;
 - c. pelacuran; dan
 - d. perjudian.
- (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MINUMAN KERAS

Bagian Kesatu
Produksi

Pasal 5

- (1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang izin usaha industri.
- (2) Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri yang membidangi urusan perindustrian.

Bagian Kedua
Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman keras.

Bagian Ketiga Peredaran

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Demak.

BAB V GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu Kegiatan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 8

Barang siapa yang melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis di Kabupaten Demak diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Barang siapa yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis dengan maksud untuk mengeksploitasi atau mengkaryakan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan

Pasal 10

Untuk menanggulangi, mencegah serta mengurangi kegiatan gelandangan dan pengemis dilakukan upaya pencegahan berupa penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi.

Pasal 11

- (1) Upaya penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi.

Pasal 12

Selain upaya preventif dapat pula dilakukan upaya represif dengan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

BAB VI PELACURAN

Pasal 13

Barang siapa yang melakukan kegiatan pelacuran di Kabupaten Demak diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau penyegelan.

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan-lapangan, hotel atau penginapan, pesanggrahan, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat umum, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Aparatur negara dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk segera meninggalkan tempat-tempat.

BAB VII PERJUDIAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Jenis Perjudian

Pasal 16

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah:

- a. toto gelap (togel);
- b. nalo;
- c. kasino;
- d. loto;
- e. cap ji kie;
- f. rolet;
- g. remi/domino;
- h. sabung ayam; dan
- i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Bagian Kedua Kegiatan Perjudian

Pasal 17

Kegiatan perjudian meliputi:

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
- b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dalam Pasal 16; dan
- f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 18

Dalam rangka penertiban, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk:

- a. melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku.

BAB IX LARANGAN

Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
- c. mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan;
- d. melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis;
- e. memberi barang atau uang kepada gelandangan atau pengemis;
- f. melakukan kegiatan pelacuran;
- g. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur;
- h. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- i. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.

(2) Badan dilarang:

- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
- c. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras;
- d. mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis;

- e. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur; dan
- f. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang patut diduga sebagai penyakit masyarakat.
- (4) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa:

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila patut diduga akan dan telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f maka izin usahanya dapat dicabut.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tertangkap tangan, PPNS melakukan penangkapan atau penahanan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak Serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian di Wilayah Kabupaten Demak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kabupaten Demak;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian di Wilayah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Maret 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Penyakit masyarakat merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Selain itu, Kabupaten Demak adalah sebagai Kota Wali, kota santri dan pernah menjadi pusat kerajaan Islam yang terbesar di kawasan Nusantara pada jamannya, merupakan suatu keprihatinan kita bersama apabila Kota Wali tersebut pada perkembangannya dicemari dengan berbagai kegiatan dan perbuatan penyakit masyarakat, sehingga dapat merubah citra sebagai kota agamis.

Dalam rangka menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Demak selain dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam masyarakat agar diperoleh hasil yang maksimal, karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh maka penanggulangan penyakit masyarakat tidak akan mendapat hasil seperti yang kita harapkan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diperlukan pengaturan kembali terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat umum. Dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasaf 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas